



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 101/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN AKREDITASI LAM-PTKes PROGRAM
STUDI BEDAH SARAF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akan dilaksanakannya Akreditasi LAM-PTKes pada Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk memperlancar kegiatan tersebut perlu membentuk Tim Penyusun Akreditasi;
- bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan
- c. Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang

- perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2017;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN AKREDITASI LAM-PTKes PROGRAM STUDI BEDAH SARAF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Akreditasi LAMPT-Kes Program Studi bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2018, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Akreditasi LAMPT-Kes Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2018 bertugas :
- a. menyusun dokumen borang akreditasi dan evaluasi diri program studi serta kelengkapan lampirannya;
 - b. mengumpulkan data dan melakukan analisis dan kajian yang terkait dengan penyusunan dokumen borang dan evaluasi diri.
 - c. mensosialisasikan akreditasi program studi kepada dosen dan mahasiswa; dan mendampingi assesor pada saat kunjungan ke program studi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Akreditasi LAMPT-Kes bedah Saraf Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 30 April 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 30 Juni 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. KPS Bedah Saraf FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 101 /UN7.5.4/HK/AK/2018
 TANGGAL : 30 JUNI 2018
 TENTANG :
 PENGANGKATAN TIM PENYUSUN AKREDITASI LAM-
 PTKes PROGRAM STUDI BEDAH SARAF FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
 2018.

SUSUNAN PERSONALIA TIM:

NO	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	dr. M. Thohar Arifin, Ph.D, PAK, Sp.BS(K)	Penata Tk. I/IIIId	Ketua
2	dr. Yuriz Bakhtiar, Ph.D, Sp.BS(K)	Penata Muda Tk. I/IIIb	Sekretaris
3	dr. Ajid Risdianto, Sp.BS(K)	-	Anggota
4	dr. Gunadi Kusnarto, Sp.BS(K)	Pembina Utama/IVe (Pensiunan) pada RSUP dr. Kariadi	Anggota
5	Prof. dr. Zainal Muttaqin, Ph.D, Sp.BS(K)	Pembina Utama Muda/IVd	Anggota
6	dr. Erie BPS Andar, Sp.BS(K)	Penata Tk. I/IIIId	Anggota
7	dr. Dody Priambada, Sp.BS(K)	Pembina Utama Madya/IVd pada RSUP dr. Kariadi	Anggota
8	dr. Happy Kurnia Brotoarianto, Sp.BS(K)	Pembina/IVa pada RSUP dr. Kariadi	Anggota
9	Dwi Aminanni, S.E.	Kontrak	Anggota

Semarang, 30 Juni 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001